



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt. G/2014/PN. Tbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Meliling Kangin / 13 Juli 1980, Perempuan,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Tua / 11 Juni 1981, Laki-laki, Pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan
yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 11 Maret 2014, Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tbn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat, yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di rumah Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2007, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat berstatus sebagai Purusa dan Penggugat berstatus sebagai Predana sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan, tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 5857/WNI/2008 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Tua pada tanggal 6 Juli 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 26 Agustus 2008, No.10298/IST/2008 ;-----
- Bahwa setelah upacara perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya di Denpasar ;-----
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya ;-----
- Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng lagi sejak tanggal 20 Pebruari 2008 oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa Penggugat dan anaknya pulang kerumah orang tuanya sejak tanggal 20 Pebruari 2008 dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 20 Pebruari 2008 Tergugat tidak pernah menengok anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah sudah kurang lebih 6 (enam) tahun ;-----
- Bahwa selama 6 (enam) tahun tersebut Tergugat tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak pulang kembali ;-----
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Tua pada tanggal 6 Juli 2007 oleh karena masih dibawah umur maka hak asuh agar tetap berada pada pihak Penggugat ;-----
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan, namun pertemuan tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk pisah ;-----
- Bahwa oleh karena berbagai usaha yang Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Ibu untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Pebruari 2007 bertempat di rumah Tergugat di Desa Tua, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 5857/WNI/2008, adalah sah putus karena perceraian ;-----
3. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Terguagt yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Tua pada tanggal 6 Juli 2007 oleh karena masih dibawah umur maka hak asuh tetap berada pada pihak Penggugat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sementara Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana yang tercantum pada *relaas* panggilan secara berturut-turut, yaitu : Risalah Panggilan Pertama tertanggal 19 Maret 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Maret 2014 ; Risalah Panggilan Kedua tertanggal 26 Maret 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 3 April 2014, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses *mediasi* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya yang diberikan oleh hukum, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg., maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verztek*) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan, di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 5857/WNI/2008 yang telah dimaterai akan tetapi tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan aslinya namun telah dicatatkan sesuai dengan aslinya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 26 Agustus 2008 Nomor : 10298/IST/2008, atas nama ANAK 1 yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kartu Keluarga No. 22.0301.2004.00316 tertanggal 27/08/2008, atas nama kepala keluarga yang telah dimaterai akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing didengar keterangannya dibawah dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI 1** ;-----

- Bahwa saksi merupakan bapak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama : ANAK 1 ;-----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun setelah perkawinan dan dikaruniai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus serta sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri;-----

- Bahwa adapun penyebab percekcoakan adalah karena besan saksi menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat dikatakan hilang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 5 (lima) tahun dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yaitu : ANAK 1, tinggal bersama Penggugat sedangkan yang memberikan biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dimana Tergugat pernah mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau diajak pulang ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----



2. Saksi **SAKSI 2**;-----

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang diberi nama : ANAK 1 ;-----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun setelah perkawinan dan dikaruniai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus serta sulit untuk rujuk dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab perceraian adalah karena orang tua Tergugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan Tergugat dikatakan hilang ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 5 (lima) tahun dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yaitu : ANAK 1, tinggal bersama Penggugat sedangkan yang memberikan biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat ;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pernah mencari Penggugat
namun Penggugat tidak mau diajak
pulang ;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat
membenarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak
mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka
segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah
termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat tersebut
dipersidangan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta
ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya Tergugat dianggap
telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini
dan Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Pebruari 2007, bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa (bukti P-1) ;-----
- Bahwa benar perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil (bukti P-1) ;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama : ANAK 1, Laki-laki, lahir di Tua, tanggal 26 Agustus 2008 (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara sah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 1 Pebruari 2007, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa (sesuai dengan bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak
hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai
fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat.

(Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 503) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-
dalil dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan,
terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi
harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau
status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ;
(Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-1,
terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan
yang sah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Pebruari 2007, bertempat
di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tua, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten
Tabanan, dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 Agustus
2008 Nomor : 5857/WNI/2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai pihak
Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak Purusa (Vide bukti P-1) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat dan saksi dari
Penggugat yaitu Keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, terungkap fakta
bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak, yang diberi nama : ANAK 1, Laki-laki, lahir di Tua tanggal 6 Juli 2007
(bukti P-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut didalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi" ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu "Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya";-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, adapun penyebab pertengkaran dan percecokan adalah karena orang tua Tergugat menyampaikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, sehingga dengan keadaan demikian akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dimana Penggugat tinggal bersama di rumah saksi SAKSI 1 yang merupakan orang tua Penggugat, dan dikarenakan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus serta sulit untuk rukun dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri sehingga menjadi alasan dalam perkara ini sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dalam Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai anak dari hasil perkawinan, sesuai dengan bunyi amanat Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perceraian antara orang tua hendaknya tidak mengakibatkan masa depan anak menjadi terlantar oleh karena itu meskipun Penggugat dan Tergugat terputus ikatan perkawinannya namun Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan dan kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 yaitu “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : ANAK 1, selama ini (selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang) diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang yang sebelumnya tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat selain itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat dengan anaknya berjalan dengan baik, apabila dilihat dari segi kemampuan ekonomi baik Penggugat maupun Tergugat mampu untuk membiayai masa depan anak tersebut, sehingga terhadap anak Penggugat dan Tergugat akan tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat dalam merawat dan mengasuh anak-anak tersebut sampai mereka dewasa karena antara anak dan orang tua masih melekat ikatan batin yang tidak akan pernah terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat belum dewasa dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya maka sudah sepatutnya pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu ANAK 1, ada pada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayahnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ;-----

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah ibu kandungnya, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah beralasan apabila petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugataan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka sebagaimana tercantum dalam point 4 (empat) petitum surat gugatan penggugat dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah seperti tersebut dalam diktum putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) Rbg ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal 1 Pebruari 2007 bertempat di rumah Tergugat di Desa Tua, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan tanggal 25 Agustus 2008, Nomor : 5857/WNI/2008, adalah sah putus karena perceraian ;-----
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Terguagt yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Tua pada tanggal 6 Juli 2007 oleh karena masih dibawah umur maka hak asuh tetap berada pada pihak Penggugat ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini jumlahnya sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;---

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, Tanggal 21 April 2014 oleh kami, **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **YUSTISIANA, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**,
Tanggal **24 April 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim
Anggota yang sama, **I MADE CATRA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

I. **YUSTISIANA, S.H.**

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

t.t.d

II. **I GDE PERWATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I MADE CATRA, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 5.000,-

----- +

Jumlah : Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 April 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tbn. pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 telah diberitahukan kepada pihak tergugat, oleh **I KETUT SUCIPTA** Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan ; -----

Dicatat pula disini bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan banding tidak dipergunakan oleh Pihak perkara, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 April 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tbn telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 09 Mei 2014 ; -----

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN

t.t.d

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001

Turunan yang syah

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
7. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
8. Panggilan	: Rp. 255.000,-
9. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
10. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	: Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 April 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tbn. pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 telah diberitahukan kepada pihak tergugat , oleh **I KETUT SUCIPTA** Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan ; -----

Dicatat pula disini bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan banding tidak dipergunakan oleh Pihak perkara, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 24 April 2014 Nomor : 42/Pdt.G/2014/PN.Tbn telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 09 Mei 2014 ; -----

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN

t.t.d

I GEDE PUTU SUARDIKA ,SH.
NIP. 19550217 197511 1 001

Turunan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari Penggugat (**PENGUGAT**) pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 ..atas beban biaya sendiri ; -----

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE PUTU SUARDIKA,SH.
NIP. 19550217 197511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)